



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja - Kubutambahan Telp. 21745 – Kubutambahan

www.kubutambahanbulelengkab.go.id / email:kubutambahan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN

NOMOR : 17 Tahun 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan Teknologi dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Kubutambahan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan pada Pemerintah Kecamatan Kubutambahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Provinsi Bali;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);

- e. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng (DPA-SKPD Kecamatan Kubutambahan).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubutambahan

Pada tanggal : 2 Januari 2018



Drs. Komang Sumertajaya

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640311 198503 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR :
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama / NIP	Jabatan	No. HP
1	Ni Kadek Vera Pradnya Paramitha	Staf Sekretariat (Sub Bagian Umum)	081 936 651 808
2	Desak Komang Ryastini	Staf Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)	087 762 451 678
3	Komang Ayu Sriani	Staf Seksi Pelayanan Terpadu	081 915 600 711
4	I Luh Noviyani	Staf Seksi Pemerintahan	081 936 570 008
5	Pande Ketut Damaini	Staf Seksi Pembangunan	081 246 866 081
6	Komang Leni Sawitri	Staf Seksi Linmas Trantib	087 762 658 711
7	Kadek Suwarningsih	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	085 938 305 002

Camat Kubutambahan
CAMAT
KUBUTAMBAHAN
Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 1961031198503 1 017